



P U T U S A N

Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti telah terurai dibawah ini dalam perkara antara :

EDIE SANTOSA, agent PT Air Mancur Magelang, bertempat tinggal di Jl. A. Yani No. 202, Magelang, dalam hal ini diwakili kuasanya Jusuf Hanafi, SH, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Jusuf Hanafi & Associates berkedudukan di Jl. Cimahi Nomor 9 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DN/116, tanggal 1 Februari 2016, telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2016 di bawah Nomor 3578/SK/HKM/XII/2016, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

PT AIR MANCUR, berkedudukan di Jl. Mataram Nomor 1 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanya H. Yasin, S.H., dan kawan kawan, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara Parewa & Partners, beralamat di Apartemen Royal Mediterania Garden, Tower Levender BJ Lt. 7, Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK/Pdt.B/PW/I/17, telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Januari 2017 di bawah Nomor 024/SK/HKM/I/2017, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan surat dan saksi yang diajukan kedua belah pihak ;

Halaman 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2016 dengan Register Perkara Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut :

- 1) Bahwa Penggugat telah sejak tahun 1972 untuk jangka waktu yang tidak terbatas ditunjuk sebagai agen tunggal barang-barang jamu PT. Air Mancur untuk seluruh wilayah Kedu, berdasarkan penunjukan dari PT. Air Mancur.
- 2) Bahwa oleh Direktur Pemasaran Bapak LN Santoso ditunjuk Bapak J. Soedirman untuk membantu pemasaran di wilayah Kedu sebagai Supervisor untuk membantu bapak Jade Adjiwinoto dalam menjalankan program perusahaan (bukti P-1)
- 3) Bahwa Penggugat telah mengusahakan dengan baik untuk memperkenalkan barang-barang Jamu PT. Air Mancur untuk pasaran-pasaran di wilayah Kedu, sehingga menjadi terkenal dan mendapat pasaran yang baik. (bukti P-2)
- 4) Dengan demikian saling membantu antara agen dan pabrik untuk kemajuan bersama, karena pemilik perusahaan sangat baik berhubungan dengan Penggugat hingga Air Mancur menjadi Primadona Jamu pada waktu itu (bukti P-3).
- 5) Bahwa karena pemiliknya semakin tua sehingga di lanjutkan oleh generasi berikutnya untuk mengembangkan PT. Air Mancur tersebut. Tetapi sistemnya sudah tidak seperti orang tuanya dahulu dengan sistem kekeluargaan, melainkan pemaksaan dimana kami ditarget dan diintimidasi, diancam akan dicabut secara terus menerus, bertahun-tahun setelah digantikan anak-anaknya.
- 6) Bahwa karena Penggugat hanya mengerjakan jamu saja, kami tetap bertahan. Dan tahun 2001 Penggugat dapat penghargaan dari pabrik berupa selebar kertas saja, tapi kami sudah merasa senang karena masih dipercaya dan bisa bertahan sampai sekian lama. Dari waktu ke waktu berjalan terus dan berganti-ganti pimpinan yang dikelola secara

Halaman 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional (tenaga bayaran sebagai direktornya bukan pemilik yang menjalankan) bukti P-4).

- 7) Bahwa keagenan Penggugat semakin ditekan tiap hari, sampai tahun 2013 keagenan kami dikurangi haknya dengan dibatasi wilayahnya hanya tinggal Magelang, Muntilan, Wonosobo, diganti dengan Distributor saingan; ada Trio Utama, PT. Masa, Alfa mart dan masih banyak pesaing yang lain. Agen tunggal kami semakin didesak dan tidak berfungsi. (Bukti P-5)
- 8) Bahwa kira-kira tahun 2013 Air Mancur dijual anak-anak dari pemiliknya. Yang lebih buruk lagi dia tidak melihat perjuangan kami selama ini dan tidak menghargainya, kami diberikan selembar kertas, kami dipaksa untuk mengundurkan diri dan akan diambil alih perusahaan langsung, tanggal 26 Oktober 2015. Surat tersebut diberikan kepada Agen Magelang. (Bukti P-6)
- 9) Bahwa air mancur tidak menghargai keberadaan perjuangan yang penggugat lakukan dari pertama kali merintis, Air Mancur semakin Berjaya. Dan penghentian/pencabutan keagenan kami dipaksakan (dipetakompli) karena sudah dibeli oleh pemilik yang baru.
- 10) Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah diajak komunikasi dengan anak-anak pemilik perusahaan dengan kasarnya dia mengatakan menginginkan keagenan kami. Tanpa ucapan yang membuat kami senang, yaitu dipaksa untuk mengundurkan diri dan juga keagenan kami sudah dipublikasikan di depan umum kalau kami sudah dicabut keagenannya (bukti P-6).
- 11) Bahwa hal ini yang membuat Penggugat merasa malu, terpukul dan dipojokan oleh perusahaan Air Mancur yang sudah kami perjuangkan selama ini. Padahal syarat mutlak dari Air Mancur tidak boleh berdagang yang lain selain produknya dan kami melakukan hingga saat ini. Berarti dia sudah memutuskan rantai pangan dan penghasilan kami yang sudah kami tekuni selama ini.
- 12) Bahwa hal inilah yang membuat keagenan Penggugat semuanya kacau balau, dengan harga-harga yang dirusak oleh pabrik sendiri karena tidak adanya system yang baik. Dengan begitu keagenan kami dibunuh secara perlahan-lahan supaya barangnya tidak bisa keluar dan supaya mundur dari keagenan tersebut. Walaupun begitu yang merupakan taktik perusahaan, kami tidak akan mundur dan terus berjuang untuk mencari

Halaman 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi yang terbaik buat semua ini, tetapi Air Mancur tetap tidak mau dengar atau menerima pendapat dari Agen Magelang khususnya karena Agen tidak punya hak untuk memberikan pendapat atau bicara lagi. Dan keputusan dari pabrik sungguh aneh, kami tetap harus mundur walau tidak ada salahnya.

- 13) Dengan adanya pemutusan hubungan hukum sepihak kami membutuhkan suatu keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dimana kami sudah dirugikan dalam segala hal baik materiil maupun non materiil.

Bahkan beberapa kali pihak PT. Air Mancur selalu mengulang kesalahan yang tidak kami ketahui apa penyebabnya. Seperti halnya melaporkan Theresia ke Polres Magelang dengan tuduhan penggelapan barang diman tidak ada dasarnya (bukti P-7), dan juga menyebar luaskan tentang hutang piutang Alm. Bp. Jade Adjiwinoto ke Agen lain (Agen Jamu Air Mancur Tulung Agung (Bukti P-8) dan Agen Jamu Air Mancur Kediri) (bukti P-9). Dalam hal ini Pihak PT. Jamu Air Mancur tidak mau membicarakan dengan baik-baik tetapi malah mengintimidasi dengan tuduhan yang sangat menghancurkan harga diri dan nama baik keluarga kami (Bukti P-10).

Mengingat Alm. Jade Adjiwinoto sudah berjuang demikian lama akan tetapi tidak ada rasa terima kasih sedikit pun bahkan tidak menghargai sama sekali perjuangan yang sudah dilakukan oleh Alm. Jade Adjiwinoto dalam memasarkan seluruh produk yang PT Jamu Air Mancur produksi, tanpa mengenal lelah tanpa memperhitungkan untung maupun ruginya.

Sampai pada akhirnya surat pengunduran diri sebagai Principal (No:1ST/GMS-Ext/X/2015) membuat Orang Tua kami merasa sangat terpukul, sedih, kecewa, kesal sehingga membuat Alm. Jade Adjiwinoto tidak mau makan dan kondisinya menjadi lemah dan masih berharap ada suatu solusi yang baik, pembicaraan yang baik untuk mendapatkan kepastian yang selama ini ia (Alm. Jade Adjiwinoto) pertanyakan (bukti P-6).

Yang membuat Alm. Bp. Jade Adjiwinoto sangat tepukul dan tertekan adalah tidak adanya komunikasi yang BAIK terhadap dirinya pada waktu itu dan tidak mengingat segala jerih lelah yang sudah dijalani sebagai Agen begitu lama dari Pertama memasarkan jamu Air Mancur sampai

Halaman 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015. Adapun kesulitan dalam pemasaran selama ini hanya dibalas dengan pemaksaan pengunduran diri sebagai Agen Jamu Air mancur.

Dengan adanya surat dari PT. Jamu Air Mancur No.1ST/GMS-EXT/X/2015 pada tanggal 26 Oktober 2015 (bukti P-6), mengakibatkan Alm. Bp. Jade Adjiwinoto putus asa, sampai akhirnya tidak tahan dengan apa yang dialaminya saat itu sehingga jantungnya sakit akibat menahan kemarahan dan ketidakadilan bagi dirinya yang mengakibatkan pada kematiannya (Bukti P-11).

Dari kejadian yang ada ini kami sekeluarga merasa sangat kehilangan sosok seorang ayah dan seorang pengusaha yang tidak dihargai jerih payahnya. Jadi kami butuh keadilan melalui Pengadilan Negeri.

- 14) Bahwa rupanya Pihak PT. Air Mancur Pusat (Tergugat), mengakibatkan keresahan sekeluarga (Penggugat) karena kehilangan sosok seorang ayah dan seorang pengusaha yang tidak dihargai jerih payahnya belum puas bahkan masih berusaha dengan cara mengintimidasi dan menjatuhkan nama baik keluarga kami (bukti P-10) dan juga melaporkan dengan laporan palsu penggelapan barang berupa Jamu Air Mancur (bukti P-7), sungguh hal ini tidak berperikemanusiaan demi mengejar materi saja.
- 15) Bahwa tidak pada tempatnya Tergugat (PT. Air Mancur) melakukan pembatalan secara sepihak tersebut dan menunjuk perusahaan lainnya untuk dijadikan agen dari barang-barang hasil produksinya di wilayah Kedu Jawa Tengah. Tindakan tersebut selain melanggar pasal 1338 KUH Perdata (Bukti P-12) juga melanggar Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/M/SK/7/1982 : Pasal 10:1, Pasal 14:3. Pasal 25, Pasal 26;(Bukti P-13)
- 16) Bahwa dari keputusan Menteri Perindustrian tersebut terbukti sudah bahwa :
 - Penunjukan keagenan oleh principal waji TUNGGAL (pasal 10).
 - Pemutusan secara sepihak tanpa alasan sah TIDAK diperkenankan
 - Dengan telah ditunjuknya Penggugat sebagai agen tunggal oleh tergugat sebagai principal, atas jenis barang Jamu air Mancur, untuk seluruh wilayah Kedu Jawa Tengah dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, berarti tidak bisa penggugat dihentikan begitu saja oleh Tergugat sebagai agen tunggal tergugat.
 - Pemutusan atas dasar persetujuan kedua belah pihak itupun baru dapat dilakukan bilamana syarat-syarat dalam pasal 26 (1) dipenuhi yaitu bila perusahaan Agen Tunggal tersebut:

Halaman 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dibubarkan
2. Dihentikan
3. Dialihkan haknya
4. Bangkrut pailit

17) Selanjutnya pasal 26 (1), (2) dan (3) mengatur:

(1) a. suatu perjanjian keagenan tunggal hanya dapat diputuskan secara sepihak oleh principal (tergugat) dalam hal agen tunggal melakukan kegiatan yang sangat tidak wajar / tidak memuaskan (non-performance) dalam melakukan keagenan

b. jika principal memutuskan perjanjian secara sepihak diluar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka ia wajib memberikan ganti rugi kepada perusahaan agen tunggal dengan siapa ia telah memutuskan perjanjian atas kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh agen tunggal tersebut

c. ganti rugi yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini didasarkan atas inventarisasi yang dibuat bersama oleh agen tunggal dan prinsipal atau kuasanya atas:

1. Stock barang-barang Jamu Air Mancur yang masih tersisa pada agen tunggal
2. fasilitas bangunan, peralatan dan perlengkapan yang khusus diadakan dalam rangka keagenan barang modal tertentu tersebut;
3. tenaga kerja yang khusus dilatih untuk after sales service dan pemasaran
4. investasi lainnya yang telah dilakukan oleh agen tunggal dalam rangka pemasaran;

(2) Jika prinsipal memutuskan perjanjian keagenan tunggal seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diikuti dengan penunjukkan agen tunggal baru, maka pengakuan kepada agen tunggal baru hanya diberikan kalau prinsipal yang bersangkutan telah menyelesaikan secara tuntas segala permasalahan yang timbul sebaga akibat dari pemutusan perjanjian. itu dengan agen tunggal yang lama (clean break)

18) Bahwa perbuatan tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil sehubungan dengan masalah :

- staf/karyawan penggugat;

Halaman 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelayanan lepas jual/after sales kepada customer;
 - stock-stock barang-barang yang belum terjual;
 - Penggugat telah dihancurkan oleh Tergugat dan dicemarkan nama baiknya;
 - Para langganan Penggugat menjadi berkurang secara drastis;
 - Penggugat kehilangan para staf ahli yang telah dibiayai belajar;
 - penggugat kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat Penggugat;
 - Penggugat juga mendapat tuntutan dari pihak ketiga karena terpaksa tidak dapat memenuhi janji-janjinya karena adanya tindakan Tergugat tersebut yang menghentikan supply barang produksinya kepada Penggugat dan yang telah memutuskan keagenan tunggal secara sepihak dengan Penggugat;
 - Kerugian Penggugat terhadap kontrak-kontrak penjualan yang masih dalam proses realisasi yang tidak dapat dipenuhinya karena tidak mendapat dukungan supply dari pihak PT. Air Mancur (tergugat);
 - Biaya promosi yang dikeluarkan oleh Penggugat sejak tahun 1974;
- 19) Kerugian mana bila dinilai dengan uang sudah mencapai jumlah Rp. 35.600.000.000,-dengan rincian sebagai berikut:
1. Kerugian Meteriel:

Biaya selama 42 tahun Rp.10.000.000.000,-

 - Memelihara Customer selama 42 tahun
 - Memperluas pemasaran selama 42 tahun
 - Memperkenalkan “Jamu Air Mancur” langsung ke pelosok plosok selama 42 tahun
 - Mengusahakan orang yang tidak kenal “Jamu Air Mancur” akhirnya menjadi customer selama 42 tahun.
 - Tagihan yang tidak dibayar
 2. Kerugian Inmaterial

Kompensasi yang harus diterima Rp.20.000.000.000,-

 - Malu diri terhadap customer
 - Reputasi perusahaan kami dirusak
 - Bonafiditas perusahaan kami dirusak

Halaman 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kehilangan / Wafatnya Ayahanda Penggugat (Bukti P-14), (Bukti P-15)

3. Keuntungan yang diharapkan:

Dengan dasar 10 tahun yang akan datang dengan omzet Rp. 300 juta tiap bulandan dengan keuntungan bersih rata-rata 20% dari omzet Rp.600.000.000,-

4. Good-will pada perusahaan kami:

- Kepercayaan customer terhadap perusahaan kami Rp.5.000.000.000,-
- Trade Mark "Air Mancur" yang dikenal rakyat jelata sampai ke pelosok-pelosok yang sudah melekat pada mereka karena efek hasil usaha perusahaan kami (diwilayah agen kami).

Maka yang diterima pihak Agen Jamu Air Mancur dari Prinsipal (Pabrik Jamu Air Mancur):

$$= \text{Rp. } 10.000.000.000 + \text{Rp. } 20.000.000.000 + \text{Rp. } 600.000.000 + \text{Rp. } 5.000.000.000 = \text{Rp. } 35.600.000.000,-$$

CATATAN:

Keuntungan yang didapat pihak Principal (pabrik Jamu Air Mancur) karena pemutusan keagenan, sebagai berikut:

1. Pangsa penjualan yang sudah meluas
 2. Merek/ Trade Merk "Air Mancur" yang sudah dikenal ke pelosok (wilayah Agen Kami) sehingga tidak perlu pengiklanan lagi.
 3. Order ulang dari para customer kami.
 4. Minimized resiko dan biaya yang dikeluarkan Principle karena Produk (barang) "Air Mancur" sudah dikenal rakyat jelata berkat jasa kami (Agen Jamu Air Mancur Magelang) yang memperkenalkannya.
 5. Keuntungan bersih 20% yang dirampas dari perusahaan kami (Agen Jamu Air Mancur Magelang) pindah ke pabrik Air Mancur.
- 20) Ketika penggugat diangkat menjadi agen tunggal oleh tergugat, maka tidak ditentukan jangka waktunya berarti sampai saat inipun Penggugat masih tetap agen dari Tergugat untuk barang-barang jamu produksi Tergugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang sah maka dapat kiranya pengadilan menjatuhkan keputusannya yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan atau kasasi.

21) Untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi dapat kiranya Pengadilan menjatuhkan keputusan dalam provisi terlebih dahulu sebagai berikut:

- (1) Memerintahkan kepada Tergugat untuk sementara keputusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan tetap, tidak melakukan penjualan barang-barang jamu Air Mancur melalui pihak lain kecuali Penggugat dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika perintah tersebut dilanggar Tergugat dan yang harus dibayar kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus.
- (2) Melarang menjual barang-barang Jamu Air Mancur melalui siapapun kecuali penggugat.
- (3) Meletakkan Sita Jaminan atas barang milik tergugat yang ada di gudang Perusahaan Dagang di Wilayah Kedu, Jawa Tengah

Maka atas dasar uraian diatas dapat kiranya Pengadilan menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan atau kasasi sebagai berikut.

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada tergugat untuk sementara keputusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan tetap, tidak melakukan menjual barang-barang produksinya: Jamu Air Mancur di wilayah Kedu Jawa tengah melalui pihak lain kecuali Penggugat dengan ketentuan tergugat dikenakan uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya bila perintah tersebut dilanggar tergugat dan yang harus dibayar kepada penggugat dengan segera dan sekaligus.

Meletakkan sita jaminan :

- a. Atas barang-barang Jamu Air Mancur milik tergugat yang ada di perusahaan dagang di wilayah Kedu Jawa Tengah.
- b. Tagihan Tergugat kepada Agen Air Mancur Magelang Rp. 421.315.834,21 (Empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh empat point dua puluh satu rupiah).

Halaman 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan perbuatan tergugat tersebut diatas sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat masih merupakan agen tunggal yang sah di wilayah Kedu Jawa Tengah dari tergugat untuk jenis barang Jamu Air Mancur.
3. Memerintahkan tergugat untuk tetap berdagang jenis barang-barang produksinya Jamu Air Mancur di wilayah Kedu Jawa Tengah melalui Penggugat, dengan ketentuan tergugat dikenakan uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya perintah tersebut dilanggar tergugat yang harus dibayar segera dan sekaligus kepada penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat segera, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal keputusan ini diucapkan:
 - a. Uang ganti rugi dengan sekaligus dan uang bunga 6% per tahunnya dari Terhitung tanggal gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai lunas di bayar dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kerugian Meteriel:

Biaya selama 42 tahun Rp.10.000.000.000,-

 - Memelihara Customer selama 42 tahun
 - Memperluas pemasaran selama 42 tahun
 - Memperkenalkan “Jamu Air Mancur” langsung ke pelosok plosok selama 42 tahun
 - Mengusahakan orang yang tidak kenal “Jamu Air Mancur” akhirnya menjadi customer selama 42 tahun.
 - Tagihan yang tidak dibayar
 2. Kerugian Inmaterial

Kompensasi yang harus diterima Rp.20.000.000.000,-

 - Malu diri terhadap customer
 - Reputasi perusahaan kami dirusak
 - Bonafiditas perusahaan kami dirusak
 - Kehilangan / Wafatnya Ayahanda Penggugat
 3. Keuntungan yang diharapkan:

Halaman 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dasar 10 tahun yang akan datang dengan omzet Rp. 300 juta tiap bulandan dengan keuntungan bersih rata-rata 20% dari omzet Rp.600.000.000,-

4. Good-will pada perusahaan kami:

- Kepercayaan customer terhadap perusahaan kami Rp.5.000.000.000,-
- Trade Mark “Air Mancur” yang dikenal rakyat jelata sampai ke pelosok-pelosok yang sudah melekat pada mereka karena efek hasil usaha perusahaan kami (diwilayah agen kami).

5.

Hutang Agen

Air Mancur Magelang pada Tergugat Rp.421.315.834,21 (Empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh empat point dua puluh satu rupiah).

Ganti rugi yang harus diterima pihak Agen Jamu Air Mancur dari Prinsipal (Pabrik Jamu Air Mancur):

$$= \text{Rp. } 10.000.000.000 + \text{Rp. } 20.000.000.000 + \text{Rp. } 600.000.000 + \text{Rp. } 5.000.000.000 - \text{Rp. } 421.315.834,21 = \text{Rp. } 35.178.684.165,79$$

(Tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh lima point tujuh puluh sembilan rupiah)

b. Uang komisi sebesar 8% dari harga jual atas barang Jamu Air Mancur yang telah terjual oleh tergugat di wilayah Kedu Jawa tengah melalui perusahaan lain kecuali penggugat sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai keputusan ini mempunyai kekuatan tetap atau jumlah yang dianggap adil oleh Pengadilan tapi kurang dari jumlah tersebut diatas (ex a quo et bono) disamping penggugat juga berhak menuntut uang bunga menurut undang-undang 6% setiap tahunnya dari jumlah tersebut diatas terhitung dari sejak tanggal gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri sampai lunas dibayar.

5. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara

6. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas;

Halaman 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Para Pihak yang berperkara telah diusahakan penyelesaian sengketa diantara mereka melalui proses mediasi dengan menunjuk Suswanti, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Januari 2017 upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Februari 2017 sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

MOHON PUTUSAN SELA TERKAIT DENGAN KOMPETENSI RELATIF.

2. Bahwa sesuai dengan Akte Pendirian Kedudukan hukum TERGUGAT yang tercantum dalam Akte pendirian N.65/1963 bertepatan dengan anggai 23-12-1963 dan telah diubah dengan Akte No.20/1998 bertepatan dengan tanggal 20-06-1998 adalah di KABUPATEN KARANGANYAR pasal 1 yaitu nama dan Kedudukan) dan kenyataan sehari hari segala Aktifitas PT.AIR MANCUR DENGAN KANTOR PUSAT adalah di Jalan Raya Solo - Sragen KM 7 Dusun Celep Lor Rt 01/1 , Desa D agen , Kecamatan Jaten , Kabupaten Karanganyar 57771 BUKAN di jin. Mataram No.I Kelurahan Selong , Kecamatan Kebayoran Baru , Jakarta Selatan DI JAKARTA.

Maka sesuai dengan Kantor Pusat dari PT .AIR MANCUR berkedudukan hukum DI Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar maka yang berhak antuk mengadili dan memutuskan Perkara Aquo adalah Pengadilan Negeri Karanganyar Jawa Tengah BUKAN Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Gugatan Penggugat Kewenangan ini merupakan kewenangan relatif/KOMPETENSI RELATIF Pengadilan Negeri Karanganyar **hal ini sejalan dengan HIR pasal** 118 (1) Bahwa > mg berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat Tergugat (actor sequitor forum



rei) Jo pasal 4 ayat 1 UU No2 1986

- Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kotamadya atau di ibu Kota Kabupaten dan.
- Daerah Hukumnya, Meliputi Wilayah Kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan.

Maka sesuai dengan Akta pendirian Perusahaan kedudukan hukum/ alamat Tergugat/ PT. AIR MANCUR dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar **sehingga yang memiliki kapasitas untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara A quo adalah** Pengadilan Negeri Karanganyar. Maka atas dasar itu Tergugat Memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan untuk memberikan PUTUSAN SELA.

3. Gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Perkara No.865/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 07 Desember 2016 , bahwa PT. Air Mancur berkedudukan hukum di jln. Mataram No.I Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, alamat ini tidak ada kaitan dengan PT. AIR MANCUR, NAMUN yang benar alamat PT.Air Mancur sesuai dengan Akte Pendirian adalah di Jalan Raya Solo - Sragen KM 7 Dusun Celep Lor Rt 01/1, Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar 57771. Maka dengan Gugatan Penggugat yang beralamatkan di Kebayoran lama Jakarta Selatan adalah keliru/salah alamat ,maka Gugatan Pengugat layak ditolak dan Eksepsi Tergugat secara hukum patut untuk dikabulkan.

Bahwa dengan demikian , karena alamat yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan bukan alamat Tergugat, / PT. AIR MANCUR dengan demikian Gugatan adalah salah alamat, karena itu sudah seharusnya Gugatan Pengggat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima .

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa dalam Gugatan Penggugat hanya menggugat PT. Air mancur pada hal kenyataannya selama ini Penggugat telah memesan Prodak pada beberapa Perusahaan yaitu :

4.1. PT.Madurasa Unggulan Nusantara



4.2 PT .Harum sari Nusantara.

Lalu Pada poin 7 halaman 2 Penggugat juga mendalilkan merasa dirugikan dengan kehadiran agen lain seperti *Trio Utama*, *PT.Masa* , *Alfa Mart* dan masih banyak pesaing lainnya.Pesaing lainnya yang dimaksud oleh Penggugat itu adalah siapa ? Mohon dijelaskan biar jelas dan pasti.

Maka dengan di Gugatnya hanya PT. Air mancur dan tanpa mengikut sertakan pihak pihak diatas baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak, maka secara hukum Gugatan Penggugat layak dan patut secara hukum untuk di kesampingkan dan Eksepsi Tergugat dapat di kabulkan

5. Gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur

Bahwa Gugatan Penggugat antara Posita dan Potitumnya tidak saling berkaitan satu sama lain dan berdiri sendiri malah saling bertentangan karena apa yang diuraikan dalam posita tidak diminta dalam potitumnya, dalam positanya tidak di uraikan secara Jelas , secara pasti, dan secara detail, hal ini memperjelas Gugatan Pengugat adalah Kabur Seperti dalam POSITA terdapat pada huruf:

- a) Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan di jin Mataram No.l(satu) Selong Kebayoran baru Jakarta Selatan NYATANYA di POTITUMNYA tidak muncul lalu timbul pertanyaan yang mana yang mau diminta untuk sita jaminan.
- b) Terus dalam POTITUMNYA MUNCUL ANGKA 6 % pada no 4 a halaman 9 sedangkan dasarnya dalam POSITA tidak ada angka 6 % .lalu timbul pertanyaan dari mana dasarnya lahirnya angka 6% ini semua sangat membingungkan.

Kalau juga dicermati lebih mendalam Gugatan Penggugat ini juga tidak jelas arahnya APAKAH GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN . ?ERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU WANPRESTASI.

6. Setelah Tergugat membaca bolak balik Gugatan Penggugat,Tergugat tidak menemukan kepastian apa yang di Gugat apakah Perbuatan Melawan hukum atau Wanprestasi, maka dengan demikian kalau yang di Gugat itu PMH yang diuraikan dan yang diminta hanya PMH saja dan tidak boleh dua dua nya sekaligus dalam satu surat Guagatn mengingat dasar hukumnya juga beda.karena sesuai dengan hukum Acara dua Persoalan hukum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk disatukan dalam satu Gugatan. Atas dasar itu mohon Gugatan Penggugat ditolak dan Eksepsi Tergugat dikabulkan.

7. Bahwa dalam melakukan Gugatan ini Kuasa Hukum Bapak Jusuf Hanafi, SH., adalah bertindak untuk dan atas nama siapa, apakah bertindak untuk dan atas Almarhum Bapak Jade Kah. Ibu Theresia kah atau atas nama anak-anak dari Almarhum Bapak Jade. Jadi tidak cukup hanya dengan mewakili AGEN DARI PT. AIR MANCUR. harus jelas dan pasti siapa yang bertanggungjawab atas akibat hukum dalam perkara yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini.

Kalau saja mewakili Bapak JADE ADJIWINOTO beliau sudah meninggal dunia maka secara hukum Surat Kuasa itu Gugur dengan sendirinya dan tidak sah dijadikan landasan hukum oleh kuasa hukum untuk menggugat? T. Air Mancur ke Pengadilan seperti halnya sekarang ini.

Dan apabila Bapak Jusuf Hanafi ini diwakili Ibu Theresia (Mantu) kami butuhkan surat Nikahnya, dan kalau mewakili anak-anak dari Almarhum maka ukan surat keterangan waris dari mereka apakah benar anak keturunan dari Almarhum Bapak JADE ADJIWINOTO. tidak bisa dengan serta merta bahwa mereka adalah ahli waris yang sah (kami butuh bukti) dan juga Ibu Theresia dan anak-anaknya harus mendapat Kuasa dari Bapak JADE ke Ibu Theresia dan anak-anaknya kalau memang Ibu Theresia dan anak-anaknya bertindak untuk dan atas orang tua mereka.

Persoalannya Tergugat belum pernah menerima ORDERAN /pesanan Produk Air Mancur dari Ibu Theresia (mantunya) dan anak-anak dari almarhum Bapak JADE. yang terakhir itu adalah pengiriman Produk atas nama /Orderan Almarhum Jade sebesar Rp. 421.315.834,21; (sudah dilunasinya) bukan ditujukan kepada Ibu Theresia dan anak-anaknya. Menurut data dan informasi yang kami peroleh Barang itu di terima oleh Ibu Theresia tapi penerimaan Produk itu untuk dan atas nama Almarhum bapak Jade. Utang itu sudah dibayar tanggal 11-2-2017

Ini semua dibutuhkan demi kepastian hukum bagi semua pihak agar semua ini ada pertanggungjawaban hukumnya baik didepan Pengadilan maupun diluar Pengadilan.

8. Bahwa demikian juga Penggugat, menggugat Tergugat untuk menuntut Ganti rugi dimaksud atas dasar apa, apakah berdasarkan Perbuatan

Halaman 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum atau Wanprestasi dan untuk atas nama siapa ,ini semua tidak ada kejelasan dan kepastian dari apa yang diGugat oleh Penggugat sehingga semuanya tidak jelas.

9. Perubahan dan atau perbaikan Gugatan oleh Penggugat adalah sudah sangat salah KAPRAH

Menurut aturan hukum yang berlaku kalau ada perubahan Gugatan itu hanya menyangkut Alamat Penggugat sendiri atau alamat Tergugat,TAPI nyatanya perbaikan Gugatan oleh Penggugat ini sudah merubah POKOK perkara baik dalam Posita dan Petitum.

Seperti Contoh

Dalam Gugatan awal tanggal 7-12-16 tidak terdapat kata kata yang meminta untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan Jl .Mataram No.I Kel.Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan.TAPI dalam perubahan Gugatan Tertanggal 24 Pebruari 2017 (INI SURAT GUGATAN MASA DEPAN jterdapat permintaan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan Jl.Mataram No.I Kel.Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dan ada juga masalah Putusan Putusan tentang Air Mancur..

Dan juga perubahan Gugatan itu apakah terjadi hari Kamis tanggal 9-02-2017 atau kah pada hari JUMAT 24-02-2017, serta Pengajuan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Gugatan pada angka 4 huruf a halaman 9) ataukah Jakarta Selatan .Perubahan ini sangat mengganggu dan telah menyalahi aturan hukum yang berlaku.

- 10.Mengingat Perkara ini yang berhak secara hukum untuk mengadili dan memutuskan Perkara ini adalah KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR JAWA TENGAH bukan KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.Untuk itu Tergugat Mohon pada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk MEMBERIKAN PUTUSAN SELA.

- 11.Bahwa sesuai dengan uraian poin 3,4,5,6,7 dan 8 Mohon Eksepsi dari Tergugat diterima untuk seluruhnya.

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi

Halaman 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak perlu ada pengulangan.

2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil- dalil Posita dan Petitum dalam surat Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 1,2,3 dan 4 halaman I dan 2, adalah benar adanya, meski demikian kesuksesan dan keberhasilan dari usaha Penjualan Prodak adalah karena adanya kerja sama yang baik dari kedua pihak, karena tanpa ada kerja sama yang baik Tergugat dan Penggugat tidak mungkin ada keberhasilan dan kesuksesan hanya dilakukan oleh Penggugat sendiri.

Misalnya

Kalau saja Tergugat tidak mengirim Prodak secara rutin, teratur dan tepat waktu apa bisa Penggugat menjual Jamu dengan baik dan apa bisa barang /Jamu sampai ke Pelanggan tepat waktu dan atau kalau Tergugat tidak memproduksi Jamu yang berhasil dan tepat guna apa bisa Jamu laku di tataran Konsumen/diminum oleh masyarakat untuk itu Klaim Penggugat tidak 100 % benar.

PERUBAHAN

4. Bahwa pada poin 5 halaman 2 Penggugat mendalilkan “ Bahwa karena Pemiliknya semakin tua sehingga dilanjutkan oleh Generasi berikutnya ada pemaksaan dstnya.

Apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya regenerasi kepemimpinan/pengelolaan PT.Air Mancur adalah suatu hal yang alamiah dan tidak mungkin di pungkiri dan atau dibatasi oleh siapapun termasuk oleh Penggugat dan Tergugat dan disisi lain suatu perseroan/perusahaan perlu penyegaran dan evaluasi agar perusahaan /perseroan agar bisa berkembang sesuai dengan tuntutan jaman/eranya maka tidak mungkin mengikuti pola lama yang sulit untuk berkembang dan harus mengikuti era DIGITAL dan juga tidak mungkin mempertahankan pola pola lama dengan hanya mengandalkan SEORANG seperti yang dilakukan selama ini. Atas dasar itu Perubahan adalah suatu tuntutan dan kebutuhan yang mau tidak mau atau suka tidak suka wajib dilakukan oleh siapapun termasuk oleh Tergugat dalam mengelola Perseroan. Masa Cara tahun 70an mau

Halaman 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan ditahun 2017 jelas tidak mungkinlah dan apakah salah Tergugat mengikuti cara tahun 2017 agar Perseroan bisa berkembang lebih maju dan menguntungkan semua pihak..

PEMAKSAAN

Perubahan dan kemajuan adalah Kata Kunci yang menjadi acuan bagi Para menejmen PT. Air Mancur bukan PEMAKSAAN apalagi Intimidasi dsbnya sebagaimana dalil Penggugat.

Demi kemajuan Perseroan Milik Tergugat, Tergugat harus melakukan evaluasai peijalanan Perseroan dengan berbagai AGEN yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia. Manajmen Perseroan telah melakukan langkah langkah Persuasif dan positif dengan semua Agen agen yang telah saling menguntungkan selama ini, hal ini dilakukan oleh manajemen untuk lebih saling kenal satu sama lain dan saling pengertian JADI sangat tidak benar apa yang didalilkan oleh Tergugat ada Pemaksaan, ancaman dsbnya, Gimana mungkin ada pemaksaan, intimidasi apalagi tekanan pada agen agen mengingat AGEN AGEN adalah ROH dan NYAWA dari perseroan kami dan kami tidak ada apa apanya tanpa keija sama yang baik dengan agen agen kami. Agen agen yang lain tidak ada yang merasa dirugikan dengan langkah langkah Manajmen yang baru karena itu merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi malah mereka sangat berterimakasih sekali terbukti tidak ada yang klaim apa lagi melakukan Gugatan atau apapun namanya semua berjalan dengan baik sampai saat ini.Adanya Gugatan ini,Tergugat merasa curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Penggugat atau jangan jangan ada agenda tersembuyi dari Penggugat untuk itu Tergugat MENSOMIR Penggugat untuk membuktikan Gugatannya, kalau tidak Tergugat akan melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib dengan Pencemaran nama baik. Dan Penggugat masih orderan Jamu dari Tergugat maka sampai detik ini tidak ada pencabutan ke agenan karena Penggugat terbukti masih punya utang kepada Tergugat sebesar Rp.421.315.834,21(empat ratus duam puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh empat poin dua puluh satu rupiah). (berdasar pengakuan jujur dari Penggugat point 5 halaman 10 Gugatan Penggugat).Tapi utang itu sudah dibayar.

5. Bahwa Untuk membantah keterangan Penggugat yang terkait adanya pencabutan ke AGEN DARI PT AIR MANCUR, Untuk itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bukti bahwa itu adalah tidak benar (pada saatnya nanti Tergugat akan membuktikan bantahannya) seperti:

- Tanggal 28-02-2015 Agen Magelang melakukan permintaan barang kepada PT. Air Mancur/Tergugat.
- Minggu I (pertama) barang dikirim ke Agen/Penggugat LALU di susul dengan Invoice/penagihan.
- Tanggal 28-10-2015 PT. Air Mancur mengeluarkan surat pencabutan keagenan Tergugat dengan No. IST/GMS-Ext/X/15., tanggal 26-10-15.
- Pada Minggu I bulan Nopember 15 Agen dari PT. Air Mancur berkeberatan dengan Pencabutan ke Agenan.
- Pada Minggu II bulan Nopember 15 terjadi pertemuan antara pihak Penggugat dengan Tergugat terkait dengan Pencabutan Keagenan Penggugat. Dan pada saat itu terjadi kesepakatan untuk mencabut surat tertanggal 26-10-15 dan melanjutkan kerja sama nya dengan ketentuan sbb:
- Penggugat harus mengorder Prodak kepada Tergugat sebesar Rp.300.000.000/perbulan.
- Penggugat harus memberikan laporan kepada Tergugat setiap 2 Minggu sekali
- Kerja sama ini untuk tahap pertama pada periode November 2015 s/d Januari 2016. (tahap Evaluasi) ORDER (sudah dibayar).
- Setelah ada kesepakatan ke Agenan di cabut oleh Tergugat maka Penggugat Order barang yaitu:
- Minggu ke III bulan November 2015 dan Minggu ke II Desember 2015 Tergugat mengirim barang pada almarhum Bapak Jade dan barang diterima oleh Ibu Theresia untuk dan atas nama Almarhum senilai Rp.421 315 834 21;
- Penggugat mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan sampai saat ini utang itu belum dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.421 315 834 21.

PERSUASIF

Dalam upaya penyelesaian persoalan keagenan dan utang piutang antara Penggugat dan tergugat semuanya telah ditempuh dengan baik persuasif dan penuh dengan kekeluargaan seperti selama ini namun fakta nya menemui jalan

Halaman 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buntu Karena keduanya mempertahankan keinginan masing masing, dimana Penggugat tetap menginginkan hanya Penggugat sebagai pendistribunya seperti selama ini sedangkan Tergugat sebaliknya dan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau berusaha/dagang/jualan untuk bersaing dengan sehat.

Dengan Gagalnya Upaya secara Persuasif lalu oleh Penggugat mengajukan Gugatan ini Kepengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dipengadilan pun pihak Pengadilan sudah mencoba memediasi kedua belah pihak lagi lagi menemui jalan buntu/gagal.

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 6 yaitu "Bahwa karena Penggugat hanya mengerjakan Jamu saja, kami tetap bertahan dstnya.

Apa yang didalilkan oleh Penggugat itu merupakan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah tanyakan tentang hal itu dan bukan wewenang Tergugat untuk masuk terlalu jauh dan walaupun Penggugat ada kegiatan lain diluar Jual Jamu ya SAH SAH saja sepanjang tidak mengganggu kelancaran bisnis dengan Tergugat'

Adanya Penghargaan pada tahun 2001 dari Tergugat kepada Almarhum Bapak JADE merupakan suatu pengakuan dari Tergugat kepada Almarhum Bapak JADE ADJIWINOTO bahwa sejak tahun 1974 s/d 2001 adalah wujud komitmen keduanya telah saling menguntungkan satu sama lain dalam berbisnis jamu. ini tidak ada yang salah. Dan sejak tahun 2001 Perseroan tetap dan terus memantau aktifitas Almarhum Bapak Jade dalam hal kerja sama dengan Tergugat, dalam perkembangan selanjutnya Tergugat memantau terus menerus kinerjanya, maka Tergugat menemukan kinerja yang terus menerus menurun /tidak sesuai dengan harapan Perseroan maka Tergugat memberikan teguran dan evaluasi dengan tujuan demi perbaikan kinerja ternyata tidak ada perubahan yang berarti, setelah itu Tergugat mengajak Penggugat untuk merubah pola kerja yang semula dengan cara cara lama yaitu tanpa ada target kerja dengan cara yang baru dan lebih menantang yaitu dengan memberikan Target perbulan yaitu sekitar Rp.300.000.000 /perbulan, namun Penggugat tidak mampu memenuhi kesepakatan yang sudah disepakati (pasal 1320 KUHPerdara) dan kesepakatan kedua belah pihak merupakan Undang undang bagi Tergugat dan Penggugat pasal 1338 KUHPerdara) ,menurut Tergugat justru



Penggugatlah yang melanggar perjanjian dan kesepakatan bersama dalam berbisnis ini. Berangkat dari ketidakmampuan Penggugat memenuhi Target yang sudah disepakati bersama itulah maka Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata.

Maka keija sama dengan target itulah yang membedakan manajmen lama dengan manajmen yang baru yang menurut Penggugat dinilai memberatkan Penggugat, disisi lain manajmen lama memberikan keistimewaan buat Penggugat adalah sebagai bagian Perseroan untuk Mendistribusikan Prodak air mancur untuk wilayah Kresidenan KEDU dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Magelang, Kota Megelang Temanggung, Wonosobo, Purwirejo dan Kebumen dalam menjual dan memasarkan Prodak Air mancur, namun oleh manajmen baru /Tergugat di nilai tidak efektif lagi dengan perkembangan terkini makanya dikurangi dan diberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk menyalurkan dan menjual Prodak Air mancur ke tengah tengah konsumen./masyarakat.

Penggugat merasa tidak mampu bersaing secara sehat dengan semua Agen yang sudah banyak di daerah Kedu dan sekitarnya akhirnya Penggugat merasa terancam,diintimidasi dsbnya pada kenyataannya tidak sehingga Penggugat melakukan gugatan ini dan meminta ganti rugi atas apa yang dilakukannya selama ini .Permintaan ganti rugi oleh Penggugat kepada Tergugat adalah suatu hal yang tidak masuk akal mengingat selama berpuluh puluh tahun Penggugat telah mendapat keuntungan yang besar dari hasil penjualan Jamu dan juga dikasih harga yang sangat murah dan mendapat bagian 15 % s/d 20 % perbungkus/perdus serta diproteksi dengan sangat ketat karena Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan pada pihak lain sebagai pesaing Penggugat untuk mendistribusikan Jamu di Daerah Kresidenan KEDU. seharusnya Penggugat berterimakasih pada Tergugat yang telah berjasa membesarkan Penggugat dengan memberikan segala kemudahan dan Ke Istimewaan selama ini. Bukan dengan cara menggugat seperti ini .Cara cara yang dilakukan oleh penggugat seperti ini telah mengganggu kinerja Tergugat dan berindikasi merusak citra dan nama baik Perusahaan dimata Masyarakat sebagai konsumen. Apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankleijke Verklaard)

Halaman 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



7. Bahwa pada poin 8,9,10,11 dan 12 halaman 2 dan 3 Penggugat pada prinsipnya merasa tidak dihargai oleh Tergugat atas jasa dan keijanya selama ini dalam membesarkan dan memperkenalkan Jamu Air Mancur ditengah tengah Masyarakat dan seterusnya,

Apa yang di klaim/ dikeluhkan oleh Penggugat yaitu merasa tidak dihargai keijanya selama ini adalah klaim yang sangat tidak berdasar mengingat selama ini mereka telah mendapat keuntungan yang cukup besar yaitu mendapat Potongan harga 15 %s/d 20% perbungkus/perdus ,maka pada poin 6 EKSEPSI diatas Tergugat Pertanyakan KUASA HUKUM Bapak Jusuf Hanafi,SH ini bertindak untuk dan atas nama siapa apakah mewakili Almarhum Bapak Jade Adjiwinoto,Ibu Theresia (Mantunya) atau kah anak anak dari Almarhum Bapak Jade Adjiwinoto,kalau toh anak anaknya siapa saja mereka inikan tidak jelas, abal abai dan sangat kabur.

Kalau saja Almarhum Bapak Jade Adjiwinoto masih hidup Tergugat yakin tidak akan ngomong kaya gini mengingat selama ini Almarhum Jade Adjiwinoto telah:

- Telah mendapatkan segalanya dari hasil Jual Jamu air mancur
- Telah mendapat PROTEKSI yang cukup ketat karena selama ini telah dilindungi oleh Perusahaan dengan tidak memberikan peluang kepada pihak lain (siapapun) untuk bersaing dengan Almarhum untuk daerah Kresiden KEDU.
- Karena Almarhum bukan penjual biasa maka oleh Perusahaan diberikan keuntungan sebesar 15 % S/D 20 % lebih murah dari yang lain.Dengan angka itu sudah dapat dipastikan Almarhum telah mendapat keuntungan yang luar biasa BESARNYA.
- Maka dengan demikian sangat tidak beralasan hukum Penggugat merasa tidak dihargai dan disia siakan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 8,9,19,11 dan 12.Tergugat telah perlakukan Almarhum dengan sangat baik dan bersahabat selama ini dan juga penuh dengan kekeluargaan.Alibi dari Penggugat tersebut Tergugat menolak dengan keras dan gugatan itu layak di tolak.

Kalau saja Bapak Jusuf Hanafi,SH bertindak untuk dan atas nama Ibu Theresia dan anak anaknya maka Tergugat tidak perlu jelaskan karena Tergugat belum ada hubungan dagang dengan mereka. Dan juga kalau saja Bapak Jusuf Hanafi ini bertindak untuk atas nama Almarhum Jade



Adjiwinoto Surat kuasa dan gugatan ini batal dengan sendirinya artinya dianggap tidak pernah ada Gugatan.karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

- 8 Bahwa pada poin 13 14 dan 15 halaman 3 dan 4 Penggugat mendalilkan “dengan adanya Pemutusan hubungan hukum sepihak kami membutuhkan suatu keadilan dan seterusnya.

Kata keadilan adalah suatu kosa kata yang gampang diucapkan dan sangat sulit untuk di terjemahkan apalagi diaplikasinnnya mengingat semua pihak mengartikan sesuai dengan FERSINYA masing masing/sudut pandang masing masing.

UTANG PENGGUGAT SUDAH DIBAYAR

Bahwa dengan adanya pembayaran sebesar Rp..421.315.835,21 oleh Terlapor di Kepolisian Resot Magelang Kota Jawa Tengah pada tanggal 11-02-2017 maka oleh Tergugat dan Penggugat persoalan Pelaporan dan atau pengaduan oleh Tergugat Terhadap Penggugat Kepada Kepolisian Resort Magelang Kota dengan tuduhan Penggelapan dianggap sudah selesai karena sudah dibayar. Dengan adanya pembayaran maka laporan pengaduanpun telah dicabut olen Pengadu (sekarang tergugat).dan dianggap sudah tidak persoalan bagi kedua belah pihak.

Maka dengan Telah dibayar Utang sebesar Rp.421 315 834 21 oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 11-2-2017 berarti semua persoalan hukum baik pidana maupun Perdata dianggap sudah selesai baik hari ini maupu besok lusa ,hal ini sesuai dengan hasil Perdamaian tanggal 11.02-2017 No.28/01/DN/ 17 dan telah dilegalisir oleh Notaris Kab.Magelang bernama JUSTINUS SURJO ABDI,SH no.47/I/II/2017 YANG BERBUNYI SBB:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

28/01/DN/17

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Jusuf Hanafi,SH., selaku Kuasa Hukum dan mewakili NY.Theresia Carolina Wibisono.....dstnya selanjutnya disebut pihak pertama
2. Danny Surya,SH., Selaku kuasa Hukum dan mewakili PT Air Mancur dstnya selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Para Pihak lebih dahulu menerangkan:

- 1
- 2
- 3



4. Bahwa kedua belah pihak berkehendak untuk mengakhiri perselisihan tersebut.

Maka berhubung dengan apa yang di uraikan diatas para pihak Menerangkan:
Bahwa perselisihan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Pasal 2

Bahwa dengan diselenggarakan perdamaian ini, para pihak-pihak telah mengakhiri perselisihannya dan perkaranya dinyatakan selesai dan surat kesepakatan yang ditanda tagani oleh Ny.Theresia Carolina Wibisono pada Hari senin, tanggal 16 februari 2017 dinyatakan tidak berlaku dan juga surat perjanjian sebelumnya kalau ada mengenai masalah tagihan kepada Ny, Theresia Carolina Wibisono.

Pasal 3

Pasal 4

Magelang 11-02-2017

Pihak kedua

Pihak Pertama

DANNY SURYA,SH

JUSUF HANAFI,SH

Maka dengan adanya perjanjian Perdamaian tersebut berarti kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri persoalan hukum kedua belah pihak baik pelaporan di Kepolisian Magelang Kota maupun Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang saat ini sedang bergulir. (pada saatnya nanti akan dibuktikan).

Apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 13,14 dan 15 diatas adalah sangat tidak beralasan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Sejak awal membangun kerja sama didasari saling pengertian saling menghargai, saling menguntungkan dan Saling membantu dstnya.
2. Sejak awal kedua belah pihak sepakat kerja sama dengan ketentuan Penggugat telah mendapat keuntungan sekitar 15 % s/d 20 % perdus atau perbungkus.
3. Untuk Penggugat diprioritaskan sebagai pendistribuan atas daerah Kresidenan Kedu dan sekitarnya selama ini.
4. Kerja sama bagi kedua belah pihak atas dasar kesepakatan lisan dan saling

Halaman 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percaya. Jadi tidak ada hitam putihnya dan tidak ada yang merasa dirugikan selama ini.

5. Menurut Tergugat, dimana Penggugat telah diperlakukan secara ISTIMEWA karena sudah di PROTESKI secara ketat sejak awal yang akhirnya mendapat keuntungan yang luar biasa besarnya yang tidak terhitung banyaknya.
6. Adanya kerja keras dari Penggugat selama ini merupakan bagian dari komitmen Penggugat dan Tergugat karena juga ingin mendapatkan nilai lebih dari hasil kerjanya, Dan hasil lebih itu telah diperoleh dan dinikmati oleh Penggugat.
7. Mengingat Bapak Jade Adjiwinoto telah meninggal dunia maka semua kesepakatan yang terkait dengan Almarhum Bapak Jade telah berakhir dengan sendirinya jadi tidak bisa dengan serta merta menjadi warisan bagi anak anak cucunya karena ini bukan HARTA WARISAN .(membantah dalil Penggugat pada poin 20 hal.5) *Jadi harus pembicaraan baru antara Penggugat dan tergugat terkait dengan kelanjutan Bisnis tersebut serta perlu ditata dengan baik agar mengetahui hak dan kewajiban satu sama lain.*
8. Maka dengan modal kepercayaan masyarakat yang luas dan kuat selama ini merupakan modal yang besar untuk melanjutkan bisnis ini karena masyarakat sudah mengenal Penggugat, tidak perlu kerja keser lagi tinggal dilanjutkan saja.

Jadi tidak benar kalau Penggugat telah disia siakan oleh tergugat terkait dengan keijjasama dagang jamu ini.

Masalah sakit dan kematian Tergugat tidak bisa membahas disini karena sangat sensitif dan misteri sekali dan itu merupakan rahasia yang Maha Kuasa.

Dan juga Tergugat tidak pernah melanggar pasal 1338 KUHPerdato Jo Kep.Menteri Perindustrian No.295/M/SK/7/1982 sebagaimana dalil Penggugat pada poin 16 dan 17 (mungkin juga Kep.Men, Perindustrian ini sudah dibatalkan) mengingat perkembangan dunia usaha dan Industri demikian pesat dan tidak mungkin memakai Kepmen tahun 1982 tsb. Atas dasar uraian dan penjelasan tersebut diatas Tergugat menolak semua Gugatan Penggugat atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima..

Halaman 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada poin 18 dan 19 halaman 5.6 dan 7 tergugat telah merugikan Penggugat baik secara Materil maupun Imateril yang jumlahnya sekitar Rp.35.600.000 000;atau kalau dinilai dengan Dollar Amerika Serikat adalah USA 2.644.874 dengan harga Rp. 13.460;/perdolar AS.

Dengan perincian sbb:

1. Kerugian Materil = Rp. 10.000 000 000
2. Kerugian Imateril = Rp.20.000 000 000
3. Keuntungan yang diharapkan

*OMZET selama 10 thn dan rata rata perbulan

Sebesar Rp.300.000.000. dan Keuntungan bersih rata tara 20 %

Sebesar = Rp. 600.000.000

4. Good Will pada Perusahaan kami = Rp. 5.000 000 000

Total seluruhnya = Rp.35.600 000 000;

Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada tergugat adalah tuntutan tanpa dasar dan alas hak serta tidak ada perhitungan terperinci apa dan bagaimana persoalannya sehingga Penggugat dirugikan oleh Tergugat inikan tidak jelas, lalu dengan serta merta muncul kerugian Penggugat sebesar Rp.35.600.000.000,00; serta terlalu ambisius mengingat selama ini kedua belah pihak telah mendapat keuntungan Materil yang besar dan banyak sekali seperti, demi kepastian hukum berapa keuntungan diperoleh oleh Penggugat selama ini sangat diperlukan Laporan Keuangan dari Penggugat hal ini perlu karena Penggugat meminta ganti Rugi atas usaha dan hasil keijanya selama : Selama ini Penggugat telah mendapat Keuntungan sebesar 15 % s/d 20 % terhitung sejak melakukan Jual beli hingga saat ini.

Catatan Penting.

Bahwa dalam Perdagangan Prodak Tergugat dan Penggugat tidak ada kesepakatan untuk melakukan pembayaran dengan Dollar USA dan atau mata uang Asing dalam bentuk apapun dan juga selama ini Penggugat kalau membayar selalu dengan RUPIAH. Atas dasar itu Tergugat menolak dengan keras adanya klausul yang berkaitan Dollar dalam bentuk apapun.

KERUGIAN MATERIL SELAMA 42 TAHUN Kerugian Materil adalah kerugian yang nyata/riil yang dapat dilihat diraba dan dapat dihitung dengan terperinci dan dapat dibuktikan artinya ada bukti fisik.

Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian secara Materi sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh Miliar Rupiah) dengan alasan/dasar seperti:

- Memelihara Customer selama 42 Tahun, sejak kapan dan berapa

Halaman 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak custumemya selama ini jangan hanya cerita tapi perlu bukti dan catatan dari Penggugat.

- Memperluas Pemasaran selama 42 Tahun
- Memperkenal "Jamu Air Mancu" langsung ke pelosok-pelosok Selama 42 Tahun
- Mengusahakan orang yang tidak kenal "Jamu Air Mancur" Akhirnya Menjadi Customer selama 42 Tahun
- Tagihan yang tidak dibayar Contoh.
 1. Kalau benar ada tagihan yang belum dibayar, siapa saja tagihan kalau itu Tagihan secara Pribadi dan berapa jumlahnya Rp
 2. Kalau tagihan itu kepada Perusahaan, perusahaan mana saja yang belum bayar dan berapa jumlah tagihannya Rp...
 3. dan sejak Kapan itu terjadi..

KEUNTUNGAN INMATERIL.

- Tergugat dan Penggugat telah kerja sama dengan baik yaitu saling mendukung, memupuk hubungan yang baik dan saling menguntungkan.
- Mengirim barang ORDER Penggugat selama ini sesuai dengan jadwal dan tepat waktu sampai ke tempat tujuan hal ini dilakukan untuk menjaga pasar Penggugat tetap normal jadi tidak pernah kekurangan STOK.
- Selama 42 Tergugat tetap komit dengan menjaga dan menghormati Penggugat dalam mengembangkan bisnis jual jamu air mancur artinya Dalam jual beli Jamu Penggugat tidak mempunyai saingan dengan siapapun di wilayah Kresidenan Kedu.
- Dengan dasar dan alasan hukum tersebut Tergugat menolak seluruh kerugian Materil dan Imateril sebagaimana Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Karena tergugat tidak pernah merugikan Penggugat malah menurut Tergugat telah memberikan Keuntungan yang cukup besar baik secara Materil maupun Imateril.

DALAM PROVISI

Tergugat menolak seluruh Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya baik kerugian Materil maupun Imateril, secara langsung maupun

Halaman 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengingat tuntutan itu tidak ada masalah yang dianggap urgen dan atau merugikan Penggugat dalam bentuk apapun, malah kalau di terima/ dikabulkan akan merugikan Masyarakat sebagai pekerja yaitu akan tejadi Pengganguran secara luas dan melemahkan daya beli masyarakat, ini merupakan suatu resiko besar.

Disamping itu Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menjual Prodak milik Tergugat hingga saat ini hanya saja tidak boleh lagi mendapat ke istimewa seperti selama ini tapi diberi kesempatan secara luas kepada Masyarakat secara luas untuk bersaing secara sehat dengan Agen agen yang tersebar di kota kota yang selama ini menjadi wilayah kerjanya Penggugat. Jadi Penggugat diberi kesempatan untuk tetap menjual Jamu sebagaimana biasanya.

Dan disamping itu Tergugat sangat berkeberatan untuk meletakkan Sita Jaminan atas :

1. Barang Prodak Air Mancur milik Tergugat yang ada di Perusahaan dagang diwilayah Kedu Jawa tengah. Sebesar Rp.140.026.749,59 (Prodak milik Tergugat sudah dikembalikan oleh Penggugat) ;

2. Terhadap uang milik SAH Tergugat yang menjadi UTANG Penggugat yang wajib dibayar sebesar Rp.421 315 834 21;

Uang ini sudah dibayar oleh Penggugat tanggal 11-02-2017 Dan kedua belah pihak sepakat damai.tidak ada lagi uang Untuk disita.

3. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan di jln Mataram No.1 Kel.Selong Kebayaran Baru Jakarta Selatan.

Bahwa tanah dan Bangunan itu tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat(silakan buktikan).

Tanah dan Bangunan yang diminta untuk Sita Jaminan itu adalah atas nama orang lain dan milik orang lain Tanah dan Bangunan yang diminta untuk meletakkan sita Jaminan itu harus Jelas seperti

- Tanah dan bangunan itu atas nama siapa ,berapa Luasnya ,apakah sudah disertifikat belum,kalau sudah SHM kah atau HGB kah.

Dimana batas batasnya

Sebelah Barat berbatasan dengan

Sebelah Utara berbatasan dengan



Sebelah Timur berbatasan dengan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Permintaan ini tidak ada kejelasan dan kepastian ,maka atas permintaan itu
Tergugat menolak dengan keras .

- 4 Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana diatas maka
Tergugat menolak dengan keras Permohonan sita Jaminan atau setidaknya
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

Bahwa dengan telah dibayarkan Utang dan pengembalian barang milik
Tergugat oleh Penggugat maka arah dan tujuan Gugatan Penggugat sudah
kehilangan ROH dan ARAHnya serta semakin jelas POSITA DAN
POTITUMNYA tidak ada keterkaitan satu sama lain.

Berdasarkan Uraian dan penjelasan tersebut diatas Mohon pada Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan untuk
memberikan Putusan seperti dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil
adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan *replik* atas
jawaban Tergugat pada tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana terlampir
dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan
duplik atas *replik* dari Penggugat pada tanggal 2 Maret 2017 sebagaimana
terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : --
3. Bukti P – 3 : --
4. Bukti P – 4 : Piagam Penghargaan PT. Air Mancur yang diberikan kepada Agen Magelang, sesuai dengan asli ;
5. Bukti P – 5 : --
6. Bukti P – 6 : --
7. Bukti P – 7a : Surat dari Kepolisian Resor Magelang No. B/55/VIII/2016/Reskrim., tanggal 24 Agustus 2016, hal Undangan Klarifikasi, sesuai dengan asli ;

Bukti P – 7b : Surat dari Kepolisian Resor Magelang No. B/01/I/2017/Reskrim., tanggal 20 Januari 2017, hal Undangan Klarifikasi, sesuai dengan asli ;

Bukti P – 7c : Surat dari Kepolisian Resor Magelang No. B/05/I/2017/Reskrim., tanggal 31 Januari 2017, hal Undangan Klarifikasi, sesuai dengan asli ;
8. Bukti P – 8 : --
9. Bukti P – 9 : Surat Pernyataan, sesuai dengan asli ;

Bukti P – 9a : Surat Pernyataan, sesuai dengan asli ;
10. Bukti P – 10 : --
11. Bukti P – 11 : --
12. Bukti P – 12 : Pelanggaran Pasal 1338 KUH Perdata, sesuai dengan asli ;
13. Bukti P – 13 : --
14. Bukti P – 14 : --
15. Bukti P – 15a : Surat Keterangan Kematian Jade Adjiwinoto, fotocopy dari fotocopy ;

Bukti P – 15b : Kutipan Akta Kematian Jade Adjiwinoto, sesuai dengan asli;
16. Bukti P – 16 : --
17. Bukti P – 17 : --
18. Bukti P – 18 : --

Halaman 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Surat Kuasa No. 01/DN/116., tanggal 01 Pebruari 2016, fotocopy dari fotocopy ;
Bukti P – 19a : Surat Penunjukkan tanggal 29 Januari 2016, sesuai dengan asli ;
Bukti P – 19b : Akte Golongan Tiong Hwa No. 85/1952., tanggal 26 Nopember 1952, sesuai dengan asli ;
Bukti P – 19c : Surat Keterangan Hak Waris No. 04/04/2016., tanggal 8 April 2016, sesuai dengan asli ;
Bukti P – 19d : Surat Kuasa No. 027/DN/17., tanggal 26 Januari 2017, sesuai dengan asli ;
20. Bukti P – 20 : Pencabutan dan Perubahan Gugatan, sesuai dengan asli ;
21. Bukti P – 21 : --
22. Bukti P – 22 : --
23. Bukti P – 23 : --
24. Bukti P – 24 : Faktur Penjualan Kredit, CV. Trio Utama, sesuai dengan asli ;
Bukti P – 24a : Nota PT. Mandiri Aman Sekawan Abadi, sesuai dengan asli;
25. Bukti P – 25 : Surat Kuasa No. 01/DN/1215., TANGGAL 18 Desember 2015, sesuai dengan asli ;
26. Bukti P – 26 : Putusan No. 811 K/Pdt/2006., tanggal 21 September 2016, sesuai print out ;
27. Bukti P – 27 : Surat Keterangan dari Drg. Edhi Santosa, sesuai dengan asli ;
28. Bukti P – 28 : Susunan Pengurus dan Pemilik PT. MASA SOLO, fotocopy dari fotocopy ;
29. Bukti P – 29 : Surat Peringatan Keras No.099/SOMASI/PJAM/LGL/V/ 2016., tanggal 30 Mei 2016, fotocopy dari fotocopy ;
30. Bukti P – 30 : Laporan Biaya-biaya Usaha Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, sesuai dengan asli ;
31. Bukti P – 31 : Ketentuan Peralihan Pasal 52, sesuai dengan asli ;

Halaman 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P – 32 : Surat Ibu Theresia C. Wibisono, sesuai dengan asli ;
33. Bukti P – 33 : Nota, tanggal 10 Januari 2017, sesuai dengan asli ;
34. Bukti P – 34 : Biaya-biaya perawatan sampai pemakaman almarhum Jade Adjiwinoto, sesuai dengan asli ;
35. Bukti P – 35 : Stock barang, sesuai dengan asli ;
36. Bukti P – 36 : Laporan laba rugi, perbandingan 5 tahun terakhir, sesuai dengan asli ;
37. Bukti P – 37 : Sekilas cerita tentang Keagenan Magelang, sesuai dengan asli ;
38. Bukti P – 38 : Program distribusi Jamu Air Mancur, sesuai dengan asli ;
39. Bukti P – 39 : Surat Sdr. Ernanto Hadiyanto, sesuai dengan asli ;
40. Bukti P – 40 : Surat Sdr. Drg. Edhi Santoso, sesuai dengan asli ;
41. Bukti P – 41 : Surat No. 086/NSPM-AM/EXT/VI/2013., tanggal 20 Juni 2013, hal : Kebijakan Distribusi Air Mancur, fotocopy dari fotocopy ;
42. Bukti P – 42 : Nota Penjualan Cemara tanggal 10-4-2014, fotocopy dari fotocopy ;
43. Bukti P – 43 : Faktur Penjualan, CV. Trio Utama, fotocopy dari fotocopy ;
44. Bukti P – 44 : Faktur Penjualan, CV. Trio Utama, fotocopy dari fotocopy ;
45. Bukti P – 45 : Nota Penjualan kepada Yano, fotocopy dari fotocopy ;
46. Bukti P – 46 : Surat jawaban bukti T-39, sesuai asli tanpa tandatangan ;
47. Bukti P – 47 : Surat jawaban bukti T-40, sesuai asli tanpa tandatangan ;
48. Bukti P – 48 : Surat jawaban bukti T-38, sesuai asli tanpa tandatangan ;
49. Bukti P – 49 : Surat dari Drg. Edhi Santoso, sesuai dengan asli ;
50. Bukti P – 50 : Surat Pernyataan tanggal 3 Juni 2017sesuai dengan asli ;
51. Bukti P – 51 : Surat, dari Theresia, hal : tanggapan tentang No. 1st/GMS-EXT/X/2015, sesuai dengan asli ;
52. Bukti P – 52 : Surat dari Drg. Edhi Santoso, sesuai dengan asli ;
53. Bukti P – 53 : Surat Pernyataan dari Ernanto Hadiyanto, sesuai dengan asli ;

Halaman 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P – 54 : Surat jawaban bukti T-38, sesuai asli ;
55. Bukti P – 55 : Surat dari Edhi Santoso, sesuai dengan asli ;
56. Bukti P – 56 : Surat dari Drg. Edhi Santoso, tanggal 30 Juni 2017, sesuai dengan asli ;
57. Bukti P – 57 : Penjelasan Surat No.093/PJAM.LGL/I/2016., tanggal 23 Juni 2017, sesuai dengan asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Sri Eko Wahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Jade Ajiwinoto tahun 1976 ;
 - Bahwa saksi bertugas mengumpulkan penjual jamu-jamu gendong yang ada di sekitar toko-toko ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi petugas propaganda. Jadi kalau pagi jualan di pasar sama pak Jade itu pulangnyanya mampir ke toko-toko membentuk toko kecil namanya depot sama ruko. Kalau ada yang jualan di kios-kios jamu yang di cat loreng-loreng, merah-kuning-merah-ijo. Kemudian mengumpulkan mbok-mbok jamu-jamu gendong yang jualan jamu-jamu gendong itu, kalau ada yang minat ditawari kalau belum punya modal yang penting bisa dipercaya di pinjami sampai begitu lama lalu pak Jade itu sudah tua karena faktor usia lalu diserahkan pada anaknya.
 - Bahwa pekerjaan saksi menjual jamu secara langsung kemasyarakat setiap hari , dibuka dari jam 8-11 dan dilanjutkan hingga sore ;
 - Bahwa cara membuatnya menyeduh, jadi serbuk dikasih air putih diaduk dulu biar larut lalu dikasih telur dikasih anggur penawar dan sebagainya, kalau bahan-bahan jamunya sudah jadi langsung dari pabrik
 - Bahwa saksi masuk tahun 1976 sampai Pak Jade tidak aktif lagi tahun 1998 ;
 - Bahwa selama Pak Jade berjualan jamu tidak pernah ada tunggakan dengan pabrik. Kalau dulu air mancur mau gajian tiap tanggal 1 sebelumnya pak Jade malah dipinjami uang dulu.
 - Bahwa ada 4 (empat) agen Air mancur yang pembayarannya terbaik, yaitu Agen Air Mancur Medan, Agen Air Mancur Palembang, Air Mancur Pati, dan Air Mancur Magelang ;

Halaman 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari yang terbaik itu adalah yang selalu on time, bahkan belum jatuh tempo aja kalau ada sudah ada duit bisa dipinjam untuk pembayaran ;
- Bahwa PT. Air Mancur pernah meminjam uang kepada agen Magelang untuk keperluan Perusahaanya.
- Bahwa Agen Magelang hanya menjual Jamu Air Mancur saja, tidak ada usaha lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi Jumlah Agen PT. Air Mancur sebanyak 37 Agen.
- Bahwa setahu saksi hubungan Pak Jade dengan PT. Air Mancur sangat baik.
- Bahwa setahu saksi orderan pak Jade selalu dipenuhi oleh PT Air Mancur.
- Bahwa fungsi distributor itu ada 4C. Satu Capital, harus punya modal. Kedua, harus Continue, harus punya Coverate (wilayah), lalu carachter (etika) itu syarat-syarat jadi distributor.
- Bahwa Kantor pusat PT Jamu air mancur ada di Magelang.
- Bahwa saksi terakhir ketemu pak jade pada tahun 2010.
- Bahwa setahu saksi Pak Jade tidak pernah mengeluh.

2. Antonius Suparmo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah sub agen Magelang sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1998 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha pak Jade cukup bagus dan berkembang secara luas dikreidenan KEDU.
- Bahwa setahu saksi Jamu Air mancur selalu tersedia digudang pak Jade, hal ini saksi ketahui karena setiap saksi butuhkan jamu selalu ada.
- Bahwa keuangan Pak Jade pada saat itu cukup baik terbukti pada suatu saat Pak Jade pernah pinjamin uangnya kepada PT.Jamu Air Mancur karena ketika itu perusahaan lagi kesulitan uang untuk membiayai belanja Perusahaannya.

Halaman 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kesehatan Pak Jade sangat baik dan tetap sehat, walaupun sakit hanya Flu, pilek tidak pernah sakit keras atau yang berat berat.
- Bahwa saking sehatnya pak Jade dengan usia yang sudah ujur menurut saksi dia siap untuk adu panco.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan personal antara Pak Jade dengan Perusahaan sangat erat dan ketika Pak Jade berkunjung Ke Perusahaan dia diperlakukan dengan sangat baik dan penuh hormat.
- Bahwa dalam hal pengiriman Prodak dari Perusahaan ke Pak Jade sepengetahuan saksi cukup lancar dan tidak ada kendala yang berarti.
- Bahwa saksi tidak begitu tahu tentang pemutusan hubungan distributor oleh Perusahaan kepada Pak Jade/ dr.Edy.
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau Pak Jade pesan Prodak seharga lebih kurang Rp.400.000.000; kepada PT.Jamu Air Mancur.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pihak Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat pada Kepolisian Magelang dengan tuduhan penggelapan.
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian karena Penggugat telah membayar utangnya kepada Tergugat sebesar Rp.400.000.000,- ;

3. Erwanto Hadiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kerja dengan Pak Jade sebagai Sales keuangan sejak tahun 2009 sampai dengan 2015.
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha pak Jade cukup bagus dan berkembang dengan baik.
- Bahwa sepengetahuan keuangan Pak Jade pada saat itu cukup baik dan tidak pernah ada masalah dengan pembayaran perusahaan.
- Bahwa kondisi kesehatan Pak Jade sangat baik dan tetap sehat, walaupun sakit hanya Flu ,pilek tidak pernah sakit keras atau yang berat berat.
- Bahwa setahu saksi Pak Jade meninggal pada usia sekitar 90 tahun.

Halaman 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam hal pengiriman Prodak dari Perusahaan ke Pak Jade sepengetahuan saksi cukup lancar dan tidak ada kendala yang berarti.
- Bahwa saksi tahu tentang pemutusan hubungan distributor oleh Perusahaan kepada Pak Jade/ dr.Edy.
- Bahwa saksi juga tahu kalau Pak Jade pesan Prodak seharga lebih kurang Rp.400.000.000; kepada PT.Jamu Air Mancur pada tahun 2014.
- Bahwa saksi tahu pihak Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat pada Kepolisian Magelang dengan tuduhan penggelapan pada tahun 2015.
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian karena Penggugat telah membayar utangnya kepada Tergugat sebesar Rp.400.000.000,- karena saksi sebagai juru ketiknya pada saat pembauatan Draf perdamaian baik di Polisi maupun di kantor.
- Bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Polisi Saksi juga lihat dan saksikan langsung .

4. Boymin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Jade sejak tahun 1974, karena ada paguyuban pertemuan seluruh Agen/Distributor seluruh Indonesia diadakan 1 (satu) tahun sekali kadang 2 (dua) tahun sekali.
- Bahwa kesehatan pak Jade sehat-sehat saja. Bapak Jade Sering mengumpulkan Penjual jamu-jamu Gendong untuk diberikan motivasi, memberikan Kupon-kupon gratis.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan pabrik dengan pak jade baik-baik saja.
- Bahwa Pak jade pernah mendapat Rengking se Indonesia yaitu Penjual Jamu Parem Kocok.
- Bahwa hubungan pak jade dengan pabrik sangat baik –baik.
- Bahwa tugas saksi mengelola jamu gendong karena diputus oleh PT. Jamu Air Mancur akhirnya nganggur.
- Bahwa saksi bekerja dengan agen Semarang.
- Bahwa dengan masuk PT hampir stres karena masuk PT harus ada jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada peraturan menteri.

Halaman 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Herweni Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Jade Adjiwinoto sejak di bangku SMA kurang lebih 35 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi ambil jamu dari Pak Jade Adjiwinoto.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat pak Jade ,dimana selama ini kondisi pak Jade sangat sehat.
- Bahwa saksi mendengar keagenan di cabut pada bulan Desember 2015 waktu pak Jade masih sehat.
- Bahwa saksi mendengar ketika Pak Jade meninggal dunia dan menghadiri pemakamannya.
- Bahwa saksi berusaha sendiri dan mengambil jamu dari Pak Jade dan sampai saat ini masih menjual Jamu Air Mancur dengan cara menggendong (Jamu gendong).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Tambahan Berita Negara RI Tanggal 2 Maret 1965, fotocopy dari fotocopy ;
2. Bukti T – 2 : Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Jamu Air Mancur No.20 tanggal 20 Juni 1998, Sesuai Asli;
3. Bukti T – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 01 Juli 2008, Sesuai Asli ;
4. Bukti T – 4 : Tanda Daftar Perusahaan/ Perseroan Terbatas (PT) pemerintah Kabupaten Karanganyar Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu No. TDP. 1134210001092., Sesuai Asli;
5. Bukti T – 5 : Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/01.pro/11.34/SIUP-PB/II/2015, Sesuai Asli ;
6. Bukti T – 6 : Surat Keterangan domisili No. 100/005/II/2011, Tanggal 18 Febuari 2011 Sesuai Asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum Umum, Tanggal 23 Juni 2015, Sesuai Asli;
8. Bukti T – 8 : Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-01258/WPJ,32/KP.0703/2008, Sesuai Asli;
9. Bukti T – 9 : -
10. Bukti T – 10 : -
11. Bukti T – 11 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999., Sesuai Asli ;
12. Bukti T – 12 : Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 259/M/SK/7/1982 Sesuai Asli;
- 12A. Bukti T – 12A: Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338., Sesuai Asli ;
13. Bukti T – 13 : Invoice, dari PT. Jamu Air Mancur Tertanggal 23 Maret 2015., Sesuai Asli ;
14. Bukti T – 14 : Invoice, dari PT. Jamu Air Mancur Tertanggal 23 Maret 2015., Sesuai Asli ;
15. Bukti T – 15 : Invoice, dari PT. Jamu Air Mancur Tertanggal 31 Maret 2015., Sesuai Asli ;
17. Bukti T – 17 : Invoice, dari PT. Jamu Air Mancur Tertanggal 29 Juni 2015., Sesuai Asli ;
18. Bukti T – 18 : Invoice, dari PT. Jamu Air Mancur Tertanggal 29 Juni 2015., Sesuai Asli ;
19. Bukti T – 19 : Invoice, dari PT. Jamu Air Mancur Tertanggal 31 Agustus 2015., Sesuai Asli ;

Halaman 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T – 20 : Invoice, dari PT. Jamu Air Mancur Tertanggal 30 September 2015., Sesuai Asli ;
21. Bukti T – 21 : Invoice, dari PT. Jamu Air Mancur Tertanggal 30 September 2015., Sesuai Asli ;
22. Bukti T – 22 : Invoice, dari PT. Jamu Air Mancur Tertanggal 30 November 2015., Sesuai Asli ;
23. Bukti T – 23 : Invoice, dari PT. Jamu Air Mancur Tertanggal 30 September 2015., Sesuai Asli ;
24. Bukti T – 24 : Invoice, dari PT. Madu Rasa Unggulan Nusantara Tertanggal 12 Maret 2015., Sesuai Asli ;
25. Bukti T – 25 : Invoice, dari PT. Madu Rasa Unggulan Nusantara Tertanggal 22 September 2015., Sesuai Asli ;
26. Bukti T – 26 : Invoice, dari PT. Madu Rasa Unggulan Nusantara Tertanggal 11 November 2015., Sesuai Asli ;
27. Bukti T – 27 : Invoice, dari PT. Madu Rasa Unggulan Nusantara Tertanggal 19 November 2015., Sesuai Asli ;
28. Bukti T – 28 : Invoice, dari PT. Madu Rasa Unggulan Nusantara Tertanggal 19 November 2015., Sesuai Asli ;
29. Bukti T – 29 : Invoice, dari PT. Madu Rasa Unggulan Nusantara Tertanggal 24 November 2015., Sesuai Asli ;
30. Bukti T – 30 : Invoice, dari PT. Madu Rasa Unggulan Nusantara Tertanggal 30 November 2015., Sesuai Asli ;
31. Bukti T – 31 : Invoice, dari PT. Madu Rasa Unggulan Nusantara Tertanggal 21 Desember 2015., Sesuai Asli ;
32. Bukti T – 32 : Invoice, dari PT. Madu Rasa Unggulan Nusantara Tertanggal 21 Desember., Sesuai Asli ;
33. Bukti T – 33 : Invoice, dari PT. Harum Sari Nusantara Tertanggal 30 September 2015., Sesuai Asli ;
34. Bukti T – 34 : Invoice, dari PT. Harum Sari Nusantara Tertanggal 30 November 2015., Sesuai Asli ;
35. Bukti T – 35 : Invoice, dari PT. Harum Sari Nusantara Tertanggal 30 November 2015., Sesuai Asli ;

Halaman 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T – 36 : Invoice, dari PT. Harum Sari Nusantara Tertanggal 30 November 2015., Sesuai Asli ;
37. Bukti T – 37 : Invoice, dari PT. Harum Sari Nusantara Tertanggal 30 November 2015., Sesuai Asli ;
38. Bukti T – 38A : Surat tanggal 14 Januari 2016. Perihal : Penjelasan Surat No. IST/GMS-EXT/X/2015 ., Sesuai Asli ;
38. Bukti T – 38B : PT.Cen Kurir Indonesia, Nomor Konsumen 3419488., Sesuai Asli ;
39. Bukti T – 39 : Surat Peringatan Keras, 30 Mei 2016. No: 099/SOMASI/PJAM/LGL/V/2016, Sesuai Asli ;
40. Bukti T – 40 : Surat Kuasa. Permohonan pengaduan polisi, Magelang 4 Agustus 2016, Sesuai Asli ;
41. Bukti T – 41 : Perjanjian Perdamaian 28/01/DN/17, Sesuai Asli ;
42. Bukti T – 42 : Akta nomor 21. Turunan Perjanjian Sewa menyewa. Tertanggal 05 April 2013, Sesuai Asli ;
43. Bukti T – 43 : Akta nomor 22. Perubahan Perjanjian Sewa menyewa. Tertanggal 30 Maret 2015, Sesuai Asli ;
44. Bukti T – 44 : Akta nomor 12. Perubahan II . Turunan Perjanjian Sewa menyewa. Tertanggal 09 Febuari 2017, Sesuai Asli ;
45. Bukti T – 45 : Surat dari PT. Air Mancur tertanggal 14 April 21016. No: 098/PJAM/LGL/IV/2016, Sesuai Asli ;
46. Bukti T – 46 : Surat dari PT. Air Mancur tertanggal 03 Desember 2014. No: 90/TMM-AM/EXT/XII/2014, Sesuai Asli ;
47. Bukti T – 47 : Surat dari PT. Air Mancur tertanggal 20 Maret 2014. No: 22/TMM-AM/EXT/III/2014, Sesuai Asli ;
48. Bukti T – 48 : Surat dari PT. Air Mancur tertanggal 20 Maret 2014. Perihal kenaikan harga, Sesuai Asli ;
49. Bukti T – 49 : Surat Peringatan I, Tertanggal 21 Desember 2016, Sesuai Asli ;
50. Bukti T – 50 : Bukti Setoran dari Bank BCA tertanggal 1 Desember 2016 dan 2 Desember 2016, Sesuai Asli ;

Halaman 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T – 51 : Surat Kesepakatan, Magelang ,Tertanggal 6 Febuari 2017, Sesuai Asli ;
52. Bukti T – 52 : Cek dari Bank Panin Cabang Magelang no. AB 160286, Sesuai Asli ;
53. Bukti T – 53 : Tanda Penyerahan Cek dari Bank Panin, Magelang 11 Febuari 2017, Sesuai Asli ;
54. Bukti T – 54 : Tanda Terima Cek oleh bapak Danny Surya, Cek atas nama Yonanto Sandjaja Tertanggal 11 Febuari 2017, Sesuai Asli ;
55. Bukti T – 55 : Surat Penyelesaian Pembayaran Nota Tagihan Hutang Piutang Terhadap PT. Jamu Air Mancur. Tertanggal 2 Desember 2016, Sesuai Asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Hindarto Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik Tergugat maupun dengan Penggugat.
- Bahwa saksi bekerja pada PT.Jamu Air Mancur sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2015 dengan Jabatan terakhir sebagai GM.Finance.
- Bahwa dalam hubungan kerja antara Perusahaan dengan Distributor hanya dalam bentuk Kepercayaan antara satu sama lain dan tidak ada kerja sama secara tertulis (dalam bentuk kekeluargaan atau secara lisan).
- Bahwa hubungan Kerja antara Perusahaan dengan Pihak Pak JADE/Penggugat hanya saling Percaya/secara lisan.
- Bahwa Perusahaan Jamu awalnya dikelola dengan Tradisional yang bungkus dalam bentuk alumunium voil.
- Bahwa cara pembuatannya digiling dan terus berkembang baru diolah secara Moderen dengan mesin.
- Bahwa setahu saksi usaha Jamu Air Mancur buming sekitar tahun 1980-hingga 1990.

Halaman 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengembangan dan pemasaran Jamu dikenal dua macam ketentuan harga, yaitu HET : Harga Eceran tertinggi, yaitu harga jual dari Perusahaan kepada distributor dengan Diskon 40%. Misalnya harga Eceran Jamu Rp.100/perbungkus, jadi untuk Distributor dijual dengan harga Rp.60/ perbungkus. Yang kedua HNR yaitu Harga Net Ritel, yaitu harga jual dari Perusahaan Kepada distributor dengan cara : Harga Eceran Jamu Rp.400/perbungkus, jadi untuk Distributor dijual dengan harga Rp.320 / perbungkus.
- Bahwa Perusahaan Jamu Air Mancur pada dasarnya memproduksi 3 Macam Antara lain:
 - Jamu air Mancur
 - Kosmetik
 - Madu Rasa
 - Dalam menjual Prodak Perusahaan memberikan Diskon yang bervariasi yaitu :
 - Jamu air Mancur dengan Disko 40 %
 - Kosmetik dengan Diskon 10 %
 - Madu Rasa dengan diskon 12.5 %.

Dalam proses pengiriman prodak dari Perusahaan kepada Pak Jade sangat bagus dan berjalan sesuai dengan rencana. Pembayaran pemesan sesuai dengan Invoice akan dilakukan terhitung satu bulan kemudian, demikian seterusnya.

- Bahwa dalam pembayaran pihak Pak Jade selalu membayar tepat waktu dan sesuai dengan Invoice yang dikeluarkan Perusahaan.
- Bahwa keuangan Pak Jade sangat bagus dilihat dari Cara pembayarannya. Pemesanan barang cukup lewat telepon dan juga terkadang lewat pemesan, secara tertulis.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Jade tidak pernah ada komplain ke Perusahaan kaitan dengan pengiriman barang dari Perusahaan ke Pak Jade, demikian juga sebaliknya.
- Bahwa daerah kerja pihak Pak Jade yaitu di daerah KRESIDENA KEDU.
- Bahwa Pak Jade selama ini yang saksi kenal kondisi fisik nya cukup sehat.
- Bahwa selama ini pak Jade Jarang kedengaran sakit apa lagi sampai dirawat nginap di rumah sakit.

Halaman 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pak Jade sudah jujur dan walaupun sakit hanya umurnya yang sudah sangat sepuh.
- Bahwa setahu saksi pada saat pak Jade Meninggal saksi datang melayat ke rumah duka.

2. Herman Anggara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah jadi Distributor Jamu Air mancur sejak tahun 1984 s/d 2015 dengan daerah kerja di Banyumas.
- Bahwa dalam kerja sama antara PT. Jamu Air mancur dengan Saksi dan semua Distributor hanya bersifat LISAN, mengandalkan hubungan baik, kepercayaan dan Personal.
- Bahwa sepengetahuan saksi daerah Kerjanya pak Jade adalah Kresidenan KEDU.
- Bahwa saksi menjadi Distributor Jamu air mancur sejak tahun 1984, sebelumnya saksi pernah kerja dengan Pak Halim, lalu pak Halim pindah ke Jakarta dan sudah berumur lalu menyerahkan usaha Jamu dengan segala Jaringan agen, agen, pegawainya dsbnya kepada Saksi sebagai penerusnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Jade karena sama sama jadi Distributor Jamu air Mancur, dan semua Distributor diseluruh Indonesia akan dikumpulkan setiap tahun disuatu tempat yang ditentukan ,disitulah kami saling kenal dan saling tukar Informasi demikian juga dengan Pak Jade.
- Bahwa saksi tahu tempat usahanya (rumahnya) Pak jade ketika saksi antar pulang ke rumahnya karena arahnya sama, saksi mampir ke rumah Pak Jade lalu saksi melanjutkan perjalanan pulang ke Banyumas.

Menimbang, bahwa setelah para pihak menyatakan sudah cukup dengan buktinya , maka selanjutnya para pihak memasukkan kesimpulan pada tanggal 7 September 2017, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa setelah para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, maka selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi, baik eksepsi mengenai kompetensi relatif, maupun eksepsi yang tidak mengenai kompetensi;

Menimbang, bahwa karena eksepsi mengenai kompetensi relatif telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela, maka Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi, dan langsung mempertimbangkan eksepsi yang tidak mengenai kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan:

- Bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat, yaitu PT Air mancur, padahal kenyataannya selama ini Penggugat telah memesan produk beberapa perusahaan, yaitu: PT Madurasa Unggulan Nusantara, dan PT Harum Sari Nusantara;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur, dengan alasan:

- Bahwa antara posita dan petitum tidak saling berkaitan satu sama lain, berdiri sendiri, malah saling bertentangan karena apa yang diuraikan dalam posita tidak diminta dalam petitumnya, posita tidak diuraikan secara jelas, tidak diuraikan secara detail;
- Bahwa tidak jelas apakah gugatan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;
- Bahwa dalam gugatan tidak jelas apakah Kuasa Hukum Jusuf Hanafi, S.H. bertindak untuk dan atas nama siapa? Agar supaya jelas dan pasti siapa yang bertanggung jawab atas akibat hukum dalam perkara ini;
- Bahwa tidak jelas apa tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum atau berdasarkan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan dan atau perbaikan gugatan oleh Penggugat adalah sangat salah kaprah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa siapa saja yang menjadi tergugat dalam suatu surat gugatan adalah menjadi hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya adalah masalah pemutusan sepihak atas keagenan Penggugat pada PT Air Mancur di wilayah Kedu, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Penggugat bahwa gugatan kurang pihak, tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menyebut dirinya Agen dari PT Air Mancur Magelang, tetapi Penggugat tidak menyebutnya identitasnya secara jelas, siapakah sebenarnya Penggugat ini, apakah sebagai subyek hukum orang ataukah badan hukum, apakah Penggugat mengajukan gugatan untuk kepentingan diri sendiri ataukah kepentingan badan hukum;

Menimbang, bahwa dari Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DN/116 tanggal 1 Februari 2016 yang dilampirkan dalam berkas perkara, tercantum Edhie Santosa, agent PT Air Mancur Magelang, tempat tinggal Jl. A. Yani Nomor 202, Magelang, sehingga dengan demikian yang menjadi pihak Penggugat adalah Edhie Santosa selaku agent PT Air Mancur Magelang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan dalam posita bahwa Penggugat sejak tahun 1972 untuk jangka waktu yang tidak terbatas ditunjuk sebagai agen tunggal barang-barang jamu PT Air Mancur untuk seluruh wilayah Kedu berdasarkan penunjukan dari PT Air Mancur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat menguraikan bahwa PT Air Mancur telah melakukan pemutusan hubungan hukum sepihak dan beberapa kali PT Air Mancur selalu mengulang kesalahan yang tidak diketahui apa penyebabnya;

Halaman 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat surat pengunduran diri sebagai principal, membuat orang tua kami merasa sangat terpukul, sedih, kecewa, kesal, sehingga membuat Alm. Jade Adjiwinoto tidak mau makan dan kondisinya menjadi lemah dan masih berharap ada suatu solusi yang baik, pembicaraan yang baik untuk mendapatkan kepastian yang selama ini ia (Alm. Jade Adjiwinoto) pertanyakan (sebagaimana termuat dalam halaman 3 dan 4 surat gugatan poin 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita dalam surat gugatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah adanya pemutusan hubungan hukum secara sepihak oleh PT Air Mancur (Tergugat) terhadap Alm. Jade Adjiwinoto selaku agent dari PT Air Mancur;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak secara jelas dan tegas menguraikan dalam posita, bagaimanakah hubungan antara Penggugat dengan Alm. Jade Adjiwinoto, tetapi pada poin ke-14 mengatakan “..... mengakibatkan keresahan sekeluarga (Penggugat) karena kehilangan sosok seorang ayah dan seorang pengusaha”, sehingga Majelis menganggap bahwa hubungan antara Penggugat dengan Alm. Jade Adjiwinoto adalah antara anak dengan ayah;

Menimbang, bahwa karena Alm. Jade Adjiwinoto sudah meninggal dunia, dan yang dipermasalahkan adalah mengenai pemutusan hubungan hukum secara sepihak oleh Tergugat ketika Alm. Jade Adjiwinoto masih hidup, maka Penggugat dalam gugatan ini harus menguraikan dalam kapasitas apakah ia bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, apakah sebagai ahli waris dari Alm. Jade Adjiwinoto, kalau sebagai ahli waris dari Alm. Jade Adjiwinoto maka Penggugat harus menjelaskan siapa sajakah ahli waris dari Alm. Jade Adjiwinoto, apakah hanya Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris atau ada ahli waris yang lainnya. Hal ini perlu dijelaskan oleh Penggugat agar jelas legal standing dari Penggugat dan juga agar tuntutan ini tidak merugikan pihak lain (misalnya pihak ahli waris lainnya dari Jade Adjiwinoto);

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara jelas mengenai hal-hal pokok tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan kabur (*obscur libel*);

Halaman 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat beralasan untuk dikabulkan;

II. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kabur, maka tuntutan dalam provisi tidak dapat dipertimbangkan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan dalam pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka beralasan hukum menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dari HIR serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

II. DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, oleh Lenny Wati M, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Riyadi Sunindyo F, SH., dan Akhmad Jaini, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim

Halaman 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 865/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu Nurlelawati, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Riyadi Sunindyo F, SH

Lenny Wati M, SH.MH

Akhmad Jaini, SH.MH

Panitera Pengganti

Nurlelawati, SH.MH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
PNBP	RP.	10.000,-
Panggilan	Rp.	335.000,-
Jumlah	Rp.	461.000,-